



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN.Kag

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA Als. BACAN Bin RUSANI  
Tempat lahir : Desa Sugih Waras  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sugih Waras Kp.IV Kec. Teluk Gelam Kab. OKI  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Pasir  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/67/IX/2018/Resnarkoba tanggal 21 September 2018;

Terdakwa Candra Als. Bacan Bin Rusani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Menimbang dan seterusnya ;  
Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA Als. BACAN Bin RUSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,217 gram sisa Lab. Kriminalistik 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam dengan nomor simcard 087796385226,Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam coklat NOPOL BG 2208 KAMDikembalikan kepada Eva Damayanti melalui terdakwa
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2019** oleh kami **JAROT WIDIYATMONO, S.H** selaku Hakim Ketua Sidang, **RESA OKTARIA, S.H.,M.H** dan **IRMA HANI NASUTION, S.H.,M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 21 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **REKA BUDHY I.A, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SOSOR AS. PANGGABEAN, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

Dto.

Dto.

RESA OKTARIA, S.H.,M.H

JAROT WIDIYATMONO, S.H

Dto.

IRMA HANI NASUTION, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Dto.

REKA BUDHY I.A, SH

Lp. Kayuagung